



Membangun Pilar Keuangan Syariah DALAM KERANGKA OJK



Dr Dadang Muljawan

Ekonom IRTI-HDB dan Peneliti Tamu FEM IPB

Sistim keuangan syariah menawarkan potensi manfaat yang besar bagi program pembangunan ekonomi Indonesia. Selain menawarkan moda transaksi berbasis etika, sistim keuangan syariah juga berpotensi untuk mendukung program stabilitas sistim keuangan dan peningkatan akses jasa keuangan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk program transformasi para dhuafa untuk dapat meraih masa depan yang lebih cerah. Hal ini tentunya akan sejalan dengan pemerintahan dalam menerapkan program pengentasan kemiskinan guna mencapai target pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Sistim keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah, sektor sosial (termasuk zakat, infak dan sedekah) merupakan perangkat yang secara fungsi akan saling mengisi dalam mendukung dinamika sektor riil Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, perkembangan sistim keuangan syariah di Indonesia yang masih didominasi oleh perbankan syariah telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Dengan tingkat pertumbuhan sekitar 40 persen pertahun, dalam sepuluh tahun terakhir, perbankan syariah telah dapat mencapai volume usaha sebesar 150 triliun Rupiah dan mencapai pangsa sebesar hampir 4 persen dari total perbankan nasional.

Secara operasional, sistim perbankan syariah didukung oleh ribuan kantor cabang yang tersebar di hampir setiap kota di Indonesia selain juga menawarkan jasa keuangan berbasis teknologi yang menawarkan berbagai kemudahan bagi pengguna.

Perkembangan di sektor lain pun seperti takaful, pasar modal, zakat dan institusi keuangan mikro syariah telah pula menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dapat dikatakan bahwa sistim keuangan syariah tengah mendapatkan momentum untuk lebih menunjukkan peran yang lebih berarti lagi di masa yang akan datang.

Perkembangan industri keuangan syariah telah pula membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja yang cukup luas terutama bagi kalangan profesional industri keuangan selain berkontribusi pada berkembangnya sektor produksi yang secara tidak langsung akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Kinerja regulasi

Dari sisi regulasi perbankan, industri perbankan syariah di bawah pengawasan Bank Indonesia telah pula mencapai prestasi yang telah diakui dunia. Dalam satu survey yang dilakukan oleh satu lembaga internasional, telah ditunjukkan bahwa sistim perbankan syariah Indonesia telah menjadi salah satu yang terbaik dalam hal kelengkapan regulasi. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa perkembangan industri perbankan syariah yang pesat dilakukan dalam kerangka kehati-hatian yang mencukupi.

Berbagai ketentuan kehati-hatian telah diterbitkan dan berlaku secara efektif dalam

industri seperti ketentuan permodalan, manajemen risiko, *good corporate governance*, *fit and proper test* serta ketentuan lainnya. Ketentuan yang diberlakukan tersebut disusun dengan memenuhi kaidah-kaidah sistim pengaturan yang menjadi *best practices* secara internasional seperti *Capital Adequacy Ratio* dan *Risk Management*.

Beberapa ahli keuangan syariah Indonesia bahkan telah pula secara katif ikut berpartisipasi dalam hal penyusunan kerangka peraturan perbankan syariah dunia. Partisipasi dilakukan dalam bentuk keikutsertaan dalam berbagai *working-groups* penyusunan standar regulasi dan *secondment* ahli keuangan syariah nasional dalam lembaga regulasi internasional.

Namun demikian, terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dapat dicapai, wujud dan pencapaian pada saat ini masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Dukungan pemerintah yang kuat di berbagai subsektor keuangan syariah sehingga dapat berkembang lebih cepat masih sangat diharapkan.

Terbentuknya OJK dapat dipandang sebagai suatu peluang bagi sistim keuangan syariah untuk lebih dapat mengarahkan perkembangan industri secara lintas sektoral dimana sistim keuangan syariah secara keseluruhan akan dapat mencapai tingkat efisiensi operasi yang lebih tinggi.

Dalam hal pengaturan secara lintas sektoral, adanya OJK dapat pula meningkatkan efektivitas regulasi dalam menekan peluang terjadinya *regulatory arbitrage*. Dibalik semua peluang yang ada, penempatan supervisi dan regulasi sistim keuangan syariah dapat juga menyebabkan OJK kehilangan fokus yang pada akhirnya memupuskan momentum perkembangan yang pada saat ini sedang diraih. Untuk menghindari hal terse-

but, perkembangan sistim keuangan syariah harus didukung secara struktur dan fungsi dalam OJK.

Struktur pendukung berarti terdapat organ yang secara *dedicated* menjalankan fungsi pengembangan secara aktif selain juga menjalankan fungsi pengawasan. Berbeda dengan sistim keuangan konvensional yang dianggap telah cukup mapan, perkembangan sistim keuangan syariah khususnya pada sub-sub sektor selain perbankan seperti pasar modal, takaful dan zakat, masih berada pada tahapan pengembangan.

Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menyusun struktur OJK yang mendukung terhadap perkembangan perbankan syariah yang pada akhirnya diharapkan akan melengkapi sistim keuangan nasional yang tangguh dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa contoh negara yang telah menerapkan kebijakan pengembangan industri keuangan syariah secara terpadu adalah Bahrain dan Malaysia.

Malaysia dengan MIFC-nya telah memadukan berbagai kementerian dan bank sentral untuk menghasilkan suatu kebijakan terpadu dalam hal pengembangan sistim keuangan syariah yang bertujuan untuk menjadikan sistim keuangan syariah sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonominya. Salah satu bukti nyata dari sekian banyak kontribusi instrumen keuangan syariah adalah pembangunan *KL International Airport* dengan menggunakan instrumen sukuk.

Empat upaya

Beberapa upaya yang dapat dipertimbangkan terkait dengan pengembangan sistim keuangan syariah dalam kerangka OJK. Pertama, dibentuknya *dedicated team* yang

mengambil peran sebagai *strategic think tank*. Tim ini berfungsi untuk merumuskan strategi pengembangan secara lintas sektoral. Kedua, dibangunnya infrastruktur pendukung bagi kegiatan supervisi lintas sektoral *supervision (consolidated supervision)* dalam bentuk metoda serta perangkat *hardware* dan *software*. Dalam hal ini, mekanisme pertukaran informasi akan membutuhkan suatu platform teknologi informasi yang efisien dan akurat.

Ketiga, dibangunnya dasar riset yang kuat untuk mendukung pengembangan efisiensi transaksi pada level mikro dan makro yang memperkuat relevansi keberadaan sistim keuangan syariah pada program pembangunan dan stabilitas sistim keuangan. Keempat, secara konsisten meneruskan upaya yang telah dilakukan oleh otoritas sebelumnya untuk secara nyata berkontribusi dalam penyusunan standar regulasi yang memiliki kelas internasional.

Dengan upaya yang maksimal, dapat diharapkan bahwa sistim keuangan syariah dapat berfungsi sebagai *'another formidable economic pillar'* yang mengedepankan aspek moral, unggul dan reliabel dalam hal operasional dan secara makro mendukung program pembangunan ekonomi yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya kita akan menaruh harapan yang besar tentang bagaimana struktur dan fungsi OJK pada saaatnya akan ditentukan.

Penentuan struktur dan fungsi tersebut pada akhirnya akan juga tergantung pada visi yang dimiliki oleh pemerintah dalam melihat dan mengoptimalkan potensi manfaat yang dapat diberikan oleh sistim keuangan syariah dalam mendukung mandat yang diemban oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyatnya. *Wallahu a'lam.* ■

GAMBAR 1. EMPAT LANGKAH PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DALAM OJK



Ekonomi Maslahah



Dr Irfan Syaqui Beik

Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Sejumlah kasus yang terjadi di tanah air, seperti kecelakaan maut di Tugu Tani yang menewaskan sembilan orang, maupun meninggalnya seorang perokok pasif yang sempat menghebohkan situs jejaring sosial belum lama ini, menyisakan sebuah pertanyaan ekonomi yang sangat penting: akankah kita tetap mempertahankan keberadaan industri yang berkontribusi terhadap persoalan sosial kemasyarakatan? Jika kita cermati, pro kontra terhadap keberadaan sejumlah industri, seperti industri miras, yang bahkan memicu debat publik terhadap peninjauan kembali sejumlah perda miras, pada hakekatnya selalu berujung pada satu kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi. Apapun argumentasi yang dikemukakan, setuju atau tidak, pada dasarnya yang berbicara adalah kepentingan uang.

Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita untuk memahami konsep *maslahah*, yang menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi dan bisnis syariah. *Maslahah* merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *maqashid as-syariah*. Menurut Imam As-Syatibi, orientasi utama dari *maqashid as-syariah* adalah memberikan perlindungan dan proteksi terhadap lima hal, yaitu agama, diri, keturunan, akal, dan harta. Kelima aspek ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Implementasi dari *maqashid as-syariah* ini menurut Imam Al-Ghazali, membutuhkan

pertimbangan *maslahah*, karena *maslahah* memberikan tolok ukur kemanfaatan atau kemadharatan atas sesuatu.

Dengan demikian, *maslahah* merupakan konsideran utama di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Perintah untuk menilai manfaat dan madharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaatnya ataukah madharatnya, telah Allah nyatakan secara eksplisit dalam QS 2 : 219. Dan ayat tersebut menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah, seperti minuman keras dan perjudian, madharatnya akan senantiasa lebih besar daripada manfaatnya. Dalam perspektif ekonomi, ayat ini secara tersirat memerintahkan kita untuk mengembangkan *cost-benefit analysis* atau analisis biaya-manfaat, dalam membangun perekonomian umat.

Analisis biaya-manfaat dan *maqashid*

Namun demikian, analisis biaya-manfaat ini tidak boleh keluar dari kerangka *maqashid*. Ketika keluar dari kerangka *maqashid*, maka analisis yang dikembangkan berpotensi untuk melahirkan kemadharatan, meskipun telah melalui sejumlah prosedur "ilmiah". Kalau pun ada manfaat yang didapat, maka ia hanya bersifat sementara saja. Nilai manfaat tersebut akan dikalahkan oleh biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh adalah industri miras. Meskipun ada manfaat miras yang diterima negara, berupa pemasukan pajak dan cukai senilai Rp 1,5 triliun setiap tahunnya, namun secara *maqashid*, miras merupakan media yang

akan merusak keseluruhan aspek *maqashid*. Sehingga, walaupun industri tersebut menyerap tenaga kerja lebih dari 10 ribu orang, namun dampak kerusakan dan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat jauh lebih besar. Belum lagi korelasinya dengan semakin tingginya angka kriminalitas akibat miras. Dengan demikian, secara ekonomi, madharat miras jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.

Contoh lain adalah industri rokok, yang telah diharamkan oleh MUI dan dimakruhkan sebagian kecil ulama. Menurut analisis kesehatan, rokok memberikan sejumlah dampak buruk. Sehingga, secara *maqashid*, ia akan merusak diri, harta dan keturunan. Jika menilik pada analisis manfaat dan biaya, maka secara manfaat, industri rokok telah menyumbang pajak sebesar Rp 62 triliun kepada negara dan menyerap dua juta petani dan buruh tani pembakau. Namun secara biaya, total biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat nilainya tiga kali lebih besar (Rp 186 triliun). Belum lagi ditambah dengan data bahwa dari pendapatan bulanan (30 hari) orang miskin termasuk petani, konsumsi rokoknya mencapai angka senilai pendapatannya selama 17 hari. Sisanya baru dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain, seperti sandang dan pangan.

Sebaliknya, pada jenis-jenis bisnis yang halal dan *thayyib*, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dari biayanya, asalkan pengelolaan usahanya sesuai dengan ketentuan syariah dan kerangka *maqashid*. Kerangka ini mencakup produk dan keseluruhan prosesnya, mulai dari

aspek produksi hingga pemasarannya, termasuk pada perlakuan terhadap pendapatannya. Sebagai contoh adalah perusahaan pengolahan makanan.

Perusahaan makanan ini akan melahirkan kemasihatan, apabila secara produk ia telah memenuhi persyaratan halal dan *thayyib*. Kemudian, secara prosesnya, mulai dari pengadaan barang input, sampai kepada pemasarannya, harus sesuai dengan ketentuan syariah. Jika saja ada pelanggaran syariah, seperti memberikan 'suap' untuk mendapat izin usahanya, atau melakukan penipuan pada pengadaan input dan pemasaran produk akhirnya, termasuk keengganan membayar zakat perusahaan dan karyawan apabila telah melebihi *nishab*, maka perusahaan tersebut telah melabrak rambu *maslahah* dan syariah.

Akibatnya, bisa menimbulkan kerusakan pada kelima aspek *maqashid*, seperti kerusakan diri dan keturunan. Ini karena 'pelanggaran' yang dilakukan, berimplikasi pada "status keharaman" pendapatan yang diterima. Ketika pendapatan haram ini digunakan untuk membeli barang kebutuhan hidup oleh pemilik, manajemen, maupun karyawan pada perusahaan tersebut, maka akan mengalir unsur haram dalam diri mereka. Akibatnya, sesuai dengan sabda Rasul SAW, bahwa 'setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya'. Maksudnya, sesuatu yang haram akan cenderung menggiring perilaku orang pada kerusakan dan kemaksiatan terhadap Allah SWT, yang berujung pada kehancuran ekonomi. *Wallahu a'lam.* ■

BISNIS PANGAN TRANSGENIK

Sesuaiakah dengan Syariat Islam?



Mega Natasha

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB



Nisa'ul Haq

Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas-batas perilaku manusia, yang menguntungkan suatu individu tanpa merugikan individu yang lain. Perilaku inilah yang harus diawasi dengan berlandaskan aturan Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.

Pro kontra bioteknologi

Saat ini masih terdapat pro dan kontra terhadap bioteknologi yang sedang berkembang. Salah satunya adalah pangan transgenik yang diperdagangkan untuk tujuan komersial. Pangan transgenik adalah tanaman pangan yang dimodifikasi atau disisipkan gen tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki sifat-sifat yang diinginkan, seperti meningkatkan resistensi terhadap pestisida, hama, kekebalan, selain dapat diproduksi secara singkat. Pada tahun 2010, sebanyak 50 persen dari kedelai impor yang digunakan di Indonesia merupakan produk transgenik yang di antaranya didatangkan dari Amerika Serikat. Indonesia tercatat sebagai negara kesepuluh terbesar di dunia dalam hal impor kedelai (lihat Tabel 1). Hal ini menyebabkan sebagian besar produk olahan kedelai, seperti tahu, tempe, dan susu kedelai merupakan hasil dari tanaman transgenik. Dewasa ini, banyak penelitian telah dilakukan terhadap tanaman transgenik yang ternyata hasilnya berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.

Di Amerika Serikat, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dr Seralini, seorang peneliti Perancis dari University of Caen, terhadap *Genetically Modified Organism* (GMO), suatu tanaman transgenik di suatu perusahaan bioteknologi raksasa Amerika. Hasil studi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah hewan percobaan yang diberi tiga tipe jagung hasil modifikasi genetik dilaporkan mengalami gejala kerusakan organ hati dan ginjal. Hasil studi tersebut tidak menunjukkan adanya racun, hanya gejala keracunan.

Hal ini diyakini bukan akibat dari racun yang akut, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa produk itu tidak memiliki efek kronis. Eksperimen dilakukan dengan menguji tiga strain produk jagung GMO yang tahan pestisida. Ketiga jenis produk tersebut kemudian diberikan pada tikus percobaan. Setelah tiga bulan, peneliti melakukan pengujian terhadap beberapa fungsi organ dan hasilnya ditemukan beberapa keganjilan pada bagian liver dan ginjal tikus.

Tentu perlu diingat kembali, dikarenakan adanya upaya perubahan genetik dalam suatu organisme makhluk hidup, akan terjadi perubahan genetik secara bertahap melalui pola rantai makanan. Hal ini berdampak pada perubahan ekosistem yang ada. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan mengenai

masalah terhadap orang yang mengonsumsi produk pangan transgenik, namun pemerintah melalui instansi terkait perlu berhati-hati atas produk yang akan dikonsumsi masyarakat. Selain itu konsumen perlu diberitahu jenis pangan transgenik atau bukan, agar konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan kriterianya.

Keamanan pangan

Untuk mengatur keamanan tanaman transgenik pemerintah mengeluarkan keputusan pada tahun 1999 tentang "Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika Tanaman" No.998.I/Kpts/OT.210/9/99; 790.a/Kptrs-IX/1999; 1145A/MENKES/SKB/IX/199; dan 015A/NmenegPHOR/09/1999 yang mengatur pemanfaatan produk tanaman transgenik agar tidak merugikan, mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia, keanekaragaman hayati, dan lingkungan.

Walaupun demikian, tanaman transgenik yang membahayakan masih banyak yang lolos dan sampai di tangan masyarakat Indonesia untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Di Amerika, perusahaan transgenik rela mengeluarkan biaya iklan yang besar untuk mempromosikan produk transgenik agar masyarakat mau mengonsumsinya. Perusahaan transgenik juga rela membayar dokter untuk ikut mempromosikan produknya. Padahal produk transgenik belum teruji aman sepenuhnya untuk dikonsumsi.

Menurut Hermanu, bioteknologi lebih banyak membawa mudharat daripada manfaatnya, khususnya bagi petani Indonesia karena umumnya perusahaan multinasional pengembang benih modern dengan investasi besar adalah perusahaan yang memproduksi pestisida. Perusahaan transgenik biasanya bekerja sama dengan perusahaan kimia untuk memproduksi pestisida khusus untuk saling mendukung produk transgenik, karena baik bibit maupun pestisida hasil transgenik terdapat hak patennya masing-masing. Artinya hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan petani terhadap produk-produk transgenik, baik bibit maupun pestisida. Di Amerika, petani dilarang menyimpan bibit transgenik yang bukan dibeli dari perusahaan pembuat produk transgenik tersebut, begitupun dengan pestisida. Lambat laun, penciptaan hegemoni dan monopoli dalam pertanian khususnya pangan, akan terjadi dalam era globalisasi ini.

Tugas pemerintah saat ini yaitu bagaimana menjadi pengatur regulasi sekaligus pelaksana kegiatan perdagangan yang pro terhadap sosial, lingkungan, dan ekonomi di tengah konspirasi kekuatan globalisasi yang mendominasi serta menimbulkan kerugian dari pelaku ekonomi yang memaksimalkan keuntungan. Pemerintah pun harus bersungguh-sungguh dalam melindungi kepentingan rakyat, terutama para petani yang rata-rata hidup dalam keadaan yang memprihatinkan.

Di dalam Alquran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah



TABEL 1. NEGARA PENGIMPOR KEDELAJ TERBESAR

RANKING	NEGARA	KUANTITAS (TON)	FLAG	NILAI (1000 \$)	FLAG	NILAI SATUAN (\$/TON)
1	Cina	44917760		19820020		441
2	EU	12595609	A	5543944	A	440
3	Jepang	3455630		1718210		497
4	Meksiko	3425920		1419120		414
5	Jerman	3165420		1453720		459
6	Belanda	3048210		1281870		421
7	Spanyol	2933500		1282520		437
8	Thailand	1534550		692033		451
9	Italia	1368040		611609		447
10	Indonesia	1314620		621281		473
11	Korea Selatan	1090750		592158		543
12	Iran	1010500	R	449599	R	445
13	Turki	973574		429299		441
14	Rusia	959304		442909		462
15	Inggris	904967		425313		470
16	Portugal	898675		389857		433
17	Argentina	823924		306750		372
18	Belgia	653220		296377		454
19	Perancis	637811	*	280604		440
20	Suriah	559805	R	254504	R	455

Keterangan :
A: data termasuk data resmi dan data olahan
R: data olahan berdasarkan database partner dagang

Sumber: FAO

untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia, seperti yang tercantum dalam QS An-Nisa' : 29. Allah SWT berfirman : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Usaha yang paling utama (afdhal) adalah

hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur". Sedangkan dalam hadits lain, beliau bersabda: "Kedua penjual dan pembeli itu ada masa memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya." (Muttafaq alaih dari Hakim bin Hizam). Wallahu a'lam. ■

TAMKINIA



Dr. Joko Hermaniato

Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan, serta Peneliti Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Urgensi Sertifikasi/Labelisasi Halal

Dalam sebuah diskusi tentang pangan halal di Jawa Tengah awal bulan ini, penulis mendapatkan pertanyaan yang sangat menarik dari kalangan tokoh masyarakat, yaitu bagaimana cara menentukan halal haramnya sebuah produk? Apakah perusahaan mengirim contoh produk lalu dianalisis oleh LP POM MUI di laboratorium untuk kemudian ditentukan apakah layak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak, ataupun MUI juga meninjau dan mengaudit langsung ke pabrik? Penulis berpendapat barangkali inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat terkait dengan persoalan halal haramnya sebuah produk.

Titik halal haram dalam teknologi pangan

Kalau menjawab apa saja yang halal, pada prinsipnya Allah SWT menciptakan beragam jenis makanan yang tidak terhitung banyaknya, yang semuanya memiliki hukum asal *mubah* (boleh). Karena itu, yang harus diperhatikan adalah apa yang Allah haramkan. Untuk menguji umatnya, Allah SWT hanya mengharamkan sedikit saja jenis makanan. Bahkan dalam Alquran, yang diharamkan berjumlah tidak lebih dari lima jenis kategori pangan, seperti tercantum dalam QS Al Baqarah ayat 173. Allah berfirman : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah".

Sementara pada QS Al Baqarah ayat 219, An Nisa ayat 43, dan Al Maidah ayat 90, yang diharamkan bertambah satu jenis lagi, yaitu *khamr*. Selain itu, pada QS Al-A'raf : 157, klasifikasi pangan yang dilarang adalah segala hal yang buruk. Penjabaran hal yang buruk ini dapat dilihat pada beragam hadits, dimana Rasulullah SAW mencontohkan beberapa

produk pangan yang dilarang, seperti binatang buas yang bertaring, dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung, anjing, binatang yang dilarang dibunuh, binatang yang disuruh dibunuh, binatang menjijikan, dan lain-lain.

Perkembangan teknologi pangan yang pesat dan kompleks serta era globalisasi, menyebabkan konsep halal perlu dilihat secara multidimensi. Teknologi pangan telah berkembang sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dulunya mudah diidentifikasi jenis dan asal-usulnya, sekarang tidak sesederhana itu, karena bahan pangan telah diproses sedemikian rupa sehingga sifat fisik (bentuk, warna, dan lain-lain), kimia dan bahkan sifat organoleptiknya juga sudah berubah dari bentuk aslinya. Dewasa ini dikenal ada pangan generasi I, generasi II, generasi III dan generasi IV. Satu contoh babi diolah menjadi Sate (I), sosis /bakso (II), kulit babi menjadi Gelatin (III), daging dan kulit babi menjadi asam amino (IV). Gelatin digunakan di farmasi (misal sebagai bahan baku kapsul, enkapsulasi obat), di pangan (misal permen jelly, emulsifier di es krim, pengental sosis), di kosmetik (misal pelembut kulit, penyembuh luka), dan masih banyak lagi kegunaannya.

Lemak babi untuk sosis, ditambahkan ke minyak goreng/shortening, diproses menjadi gliserol/gliserin untuk pelembut dan *plastilisier*, dan lain-lain. Darah babi diproses menjadi sosis, plasma darah, serum darah, tepung darah, zat besi, dan lain-lain. Juga adanya bahan tambahan makanan, membuat formula makanan menjadi semakin kompleks.

Kelemahan analisis lab

Metode analisa di laboratorium disadari secanggih apapun juga, masih mempunyai

kelemahan dan kekurangan. Pertama, alat dan teknik serta metode secanggih apapun juga mempunyai batas ketelitian dalam pengukuran (LD=Limit detection). Artinya, teknik metode atau alat tertentu hanya dapat mengukur sampai dengan ketelitian tertentu. Sebagai contoh, elektroforesis yang canggih dapat mengidentifikasi adanya suatu campuran daging dengan batas ketelitian 1 persen. Namun jika ada pencampuran/ kontaminasi daging babi misalnya dengan konsentrasi dibawah 1 persen, maka tidak akan terdeteksi. Kesimpulannya bahwa daging sapi tersebut murni dan tidak mengandung babi. Begitu juga alat-alat canggih lainnya seperti Elisa, GC-MS, dan lain-lain. Halal-haram adalah masalah ada dan tidak ada, bukan masalah terdeteksi dan tidak terdeteksi, atau masalah prosentase.

Beberapa hal pokok dalam syariat agama Islam dewasa ini belum dapat ditemukan metode untuk mengidentifikasinya secara tepat. Misalnya, bagaimana membedakan hewan sembelihan dengan bangkai? Atau daging dari sembelihan dengan bacaan *basmallah* dengan yang tidak dibacakan *basmallah*, daging dari hewan yang disembelih untuk seajian berhalal, misalnya Nyai Roro Kidul, dan lain-lain. Demikian pula kita belum bisa membedakan sembelihan orang kafir dengan orang beriman (mukmin). Hasil analisis terkadang tidak dapat menjelaskan asal-usul bahan derivat (turunan), seperti glisin, yang jika dianalisa tidak dapat dibedakan dari babi atau dari kedelai.

Proses labelisasi/sertifikasi halal

Untuk itu, diperlukan adanya proses labelisasi halal yang tepat. Adapun urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, produsen mengajukan permohonan ke Badan POM

(untuk label halal) atau ke LPOM MUI (untuk sertifikasi halal), dengan mengisi formulir dan form yang disediakan serta melengkapi persyaratan antara lain: dokumen spesifikasi bahan, proses pembuatan bahan, daftar bahan yang digunakan, formula produk, proses pembuatan produk, SK internal auditor perusahaan, dan SJH (sistem jaminan halal yang mencakup manual, standar prosedur operasi, petunjuk kerja dan instruksi kerja halal).

Kedua, audit dokumen oleh BADAN POM/LPPOM-MUI. Ketiga, tim Badan POM dan atau LPPOM-MUI melakukan audit lapang (ke pabrik). Audit lapang ditekankan pada enam hal, yaitu dokumen pembelian tiga bulan terakhir, gudang (bahan baku, bahan tambahan, produk akhir), formula, proses produksi-pemasaran dan lingkungan pabrik, serta implementasi SJH. Keempat, teknis audit dilaporkan rapat pleno anggota tim khusus auditor LP-POM MUI.

Kelima, jika memenuhi persyaratan, maka hasilnya dibawa ke komisi fatwa MUI. Keenam, fatwa sertifikasi halal resmi dikeluarkan dan memiliki masa berlaku selama dua tahun. Ketujuh, berdasarkan sertifikat halal dari MUI tersebut, maka produsen dapat mencantumkan label halal dengan menguruskannya ke Badan POM.

Penetapan halal dengan analisa laboratorium masih banyak mengalami kendala dan kekurangan. Oleh sebab itu, penetapan halal melalui pengkajian peruntukan bahan dan proses halal (telusur) masih menjadi suatu keharusan, yaitu penelusuran secara menyeluruh dari berbagai aspek dari A sampai Z (sejak dari pembelian bahan baku sampai cara penyajian di konsumen). Disamping itu juga diperlukan komitmen perusahaan untuk menjaga kehalalan produknya dengan menjalankan sistem jaminan halal dengan disiplin dan konsisten. Wallahu a'lam. ■

Penguatan Peran Perbankan Syariah Dalam Perekonomian



Ascarya

Peneliti PPSK-BI dan Peneliti Tamu FEM IPB

Kuangan dan perbankan syariah kembali menunjukkan ketahanannya terhadap krisis *subprime mortgage* di USA tahun 2007 berimbas ke berbagai belahan dunia, banyak lembaga keuangan mengalami kesulitan, bahkan kebangkrutan, seperti Northern Rock Bank di Inggris, serta Bear Sterns dan Lehman Brothers di Amerika (Lietaer, et al., 2008). Sementara itu, lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai belahan dunia, tetap berdiri tegar. Di Indonesia pun demikian, bahkan perkembangan perbankan syariah di tanah air pada tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, baik di sisi dana pihak ketiga (51,8 persen), pembiayaan (50,6 persen), maupun aset (49,2 persen). Meski pangsa perbankan syariah masih relatif kecil di kisaran 4 persen, peran perbankan syariah dalam perekonomian tidak dapat dia-baikan, bahkan semakin dirasakan oleh masyarakat dengan tersebarnya 1737 kantor cabang dan 1277 layanan *office channeling*.

Untuk menganalisis peran perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional dalam perekonomian, penelitian ini dilakukan melalui analisis transmisi kanal kredit/pembiayaan perbankan konvensional/syariah ke inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan data runtut waktu bulanan dari Maret 2004 sampai September 2011 serta menggunakan metode *error correction model* (ECM), *autoregressive distribution lag* (ARDL) dan *vector error correction model* (VECM).

Hasil estimasi

Hasil estimasi dengan tiga metode (Tabel 1) menunjukkan bahwa peningkatan simpanan perbankan konvensional (nCDEP) tidak memicu pertumbuhan

TABEL 1. HASIL ESTIMASI KANAL KREDIT/PEMBIAYAAN


VARIABLE	Inflasi (CPI)			Pertumbuhan Ekonomi (IPI)			Perkiraan Hasil	
	ECM	VECM	ARDL	ECM	VECM	ARDL	CPI	IPI
nIFIN	-0,08	-0,24	-0,19	0,5	-0,23	-0,52	-	+
nCLOAN	0,14	0,61	-0,11	-0,3	3,32	-0,25	+	+
nIDEF	0,11	0,29	0,02	-0,39	1,62	-0,03	+	+
nCDEP	0,17	-0,9	-0,1	0,32	-0,45	0,18	+	+
rPUAS	0,002	0,04	0,001	-0,01	0,09	-0,01	-	-
rPUAB	-0,001	-0,03	-0,0009	-0,0001	-0,09	-0,0004	-	-
rSBI	0,01	-0,01	0,001	0,004	-0,06	0,01	-	-
rSB	0,01	0,04	0,0001	-0,02	0,05	-0,02	-	-

Hasil *impulse response function* (IRF) ke inflasi (Gambar 1) menunjukkan bahwa besaran-besaran kredit konvensional (rSBI, nCLOAN dan rPUAB) memicu inflasi, kecuali simpanan (nCDEP) yang menurunkan inflasi, sedangkan besaran-besaran pembiayaan Syariah (rSBI, rPUAS, nIDEF dan nIFIN) tidak signifikan mempengaruhi inflasi.

ekonomi (IPI) tetapi menurunkan inflasi (CPI), sedangkan peningkatan simpanan (investasi) perbankan syariah (nIDEF) cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi (IPI) dan cenderung tidak memicu inflasi (CPI). Sementara itu, kenaikan kredit perbankan konvensional (nCLOAN) mendorong pertumbuhan ekonomi (IPI) dan juga meningkatkan inflasi (CPI), sedangkan kenaikan pembiayaan perbankan syariah (nIFIN) mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi tidak memicu inflasi (CPI).

Selain itu, naiknya suku bunga acuan SBI konvensional (rSBI) memicu inflasi (CPI) dan cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi (IPI), sedangkan naiknya *return/margin* perbankan syariah (rSBI Syariah (rSBIS) cenderung tidak memicu inflasi (CPI) dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi (IPI). Sementara itu, naiknya suku bunga pasar uang antarbank konvensional (rPUAB) menurunkan inflasi (CPI) dan cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi (IPI), sedangkan naiknya *return/margin* pasar uang antarbank Syariah (rPUAS) cenderung tidak berpengaruh terhadap inflasi (CPI) dan cenderung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (IPI).


GAMBAR 1. HASIL IRF KANAL KREDIT/PEMBIAYAAN BANK KONVENSIONAL (ATAS) DAN SYARIAH (BAWAH) KE INFLASI



Sementara itu, hasil *impulse response function* (IRF) ke pertumbuhan ekonomi (Gambar 2) menunjukkan bahwa besaran-besaran kredit konvensional (rSBI dan rPUAB) menghambat pertumbuhan ekonomi, kecuali simpanan (nCDEP) yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan besaran-besaran pembiayaan Syariah (nIFIN dan nIDEF) mendorong pertumbuhan ekonomi, kecuali rPUAS

(dan rSBI) yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

GAMBAR 2. HASIL IRF KANAL KREDIT/PEMBIAYAAN BANK KONVENSIONAL (KIRI) DAN SYARIAH (KANAN) KE PERTUMBUHAN EKONOMI



Hasil keseluruhan menyimpulkan bahwa, meskipun pangsa pasar masih kecil, peran perbankan syariah di Indonesia cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketika pertumbuhan perbankan konvensional memicu naiknya inflasi, pertumbuhan perbankan syariah tidak memicu inflasi. Nilai lebih perbankan syariah dalam menjaga inflasi ini menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan maupun stabilitas sistem moneter di Indonesia. Hanya saja perilaku *return/margin* rSBI dan rPUAS masih seperti perilaku rSBI dan rPUAB di konvensional, karena penetapan *return/margin* rSBI masih mengacu pada rSBI, yang lebih merupakan *return* di sektor keuangan, bukan *real return* di sektor riil.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata, serta tetap menjaga stabilitas inflasi di tingkat yang rendah, salah satu langkah paling strategis adalah dengan meningkatkan pangsa perbankan (dan keuangan) Syariah

agar dampak makroekonominya lebih dominan.

Penguatan Peran Perbankan Syariah

Beberapa strategi untuk meningkatkan peran perbankan Syariah dapat dilakukan dari sisi mikro dan makro. Dari sisi mikro atau intern perbankan Syariah, pembiayaan (nIFIN) pada tabel 1 masih memicu inflasi (metode ARDL) karena masih didominasi oleh pembiayaan non-bagi hasil (70,7 persen) yang sifatnya mirip dengan kredit berbasis bunga. Pengantian sistem suku bunga dengan sistem bagi hasil dapat menurunkan penyebab inflasi sebesar 51,8 persen (Ascarya, 2009).

Oleh sebab itu, pembiayaan perbankan syariah selanjutnya diarahkan menggunakan akad bagi hasil dengan berbagai variasinya, sesuai kebutuhan. Selain itu, simpanan atau investasi (nIDEF) pada tabel 1 masih belum sepenuhnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sifat simpanan sebagai investasi belum begitu kuat dengan masih tingginya *mismatch* jangka waktu simpanan investasi dan pembiayaan (jangka waktu deposito investasi mayoritas hanya satu bulan, sedangkan tabungan dan giro dapat diambil sewaktu-waktu). Oleh karena itu, simpanan investasi seyogyanya diarahkan ke jangka waktu yang lebih panjang sesuai dengan jangka waktu pembiayaannya.

Dari sisi makro, *return/margin* kebijakan rSBI masih belum mencerminkan *real return* sektor riil dan masih berperilaku seperti suku bunga kebijakan rSBI karena *return/margin*-nya masih mengacu pada suku bunga kebijakan konvensional rSBI, sehingga fungsi SBIS sebagai instrumen moneter syariah belum efektif. Oleh karena itu, penggunaan akad *ju'alah* dan penentuan *fee*-nya yang mengacu pada SBI seyogyanya ditinjau dan dikembalikan ke fitrahnya dengan menggunakan akad bagi hasil dan mengacu pada *real return* di sektor riil. *Wallahu a'lam*. ■

RESENSI

Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia

Pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah khususnya perbankan dan keuangan membutuhkan SDM profesional yang memahami dasar-dasar teori dan praktek ekonomi syariah. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah minimnya kuantitas SDM dan kualitas kompetensi yang masih rendah. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 60 sampai 80 ribuan tenaga kerja yang bergerak di lembaga keuangan syariah lima tahun ke depan. Jumlah ini akan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan industri. Ironisnya, baru sekitar 25 hingga 30-an universitas yang membuka kajian ekonomi Islam dan hanya mampu menghasilkan lulusan sekitar 1.000-an orang setiap tahunnya.

Fakta lainnya adalah mereka yang bekerja di industri keuangan syariah masih didominasi oleh mereka yang berlatar belakang konvensional (90 persen), yang dibekali pelatihan singkat perbankan syariah. Hanya sekitar 10 persen yang berlatar belakang syariah. Fakta ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas "kesyariahan" industri yang ada.

Persoalan SDM adalah hal mendasar yang perlu dicarikan solusinya dan dalam hal ini perguruan tinggi adalah lembaga yang paling berkompeten dalam menyediakan SDM yang dibutuhkan oleh perbankan syariah. Penelitian ini dimaksudkan untuk memotret peta pendidikan Ekonomi Islam, baik Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) maupun Perguruan Tinggi Umum (PTU). Juga menganalisis secara kuantitatif hubungan antara kurikulum dan metode pembelajaran ekonomi Islam yang diterapkan di perguruan tinggi dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan oleh industri keuangan syariah. Tujuan selanjutnya adalah merumuskan strategi yang tepat dalam menghasilkan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada semua PTAI dan PTU yang membuka kajian Ekonomi Islam di Indonesia.

Peta kajian ekonomi Islam

Perguruan tinggi memiliki potensi yang

besar dalam menyiapkan SDM integratif, yaitu memiliki kompetensi yang memadai dari aspek syariah sekaligus mumpuni dalam bidang ekonomi dan keuangan baik dari segi konsep maupun operasional. Hanya saja, dari penelitian penulis terhadap 23 PTAI/PTAIS dan PTU, ditemui fakta masih beragamnya struktur akademik, yaitu posisi bidang kajian Ekonomi Islam dalam bentuk program studi, konsentrasi maupun baru sebagai mata kuliah pilihan. Implikasinya, kurikulum belum terintegrasi sehingga pemahaman tentang Ekonomi Islam masih bersifat parsial dan ketidakjelasan pada kompetensi utama yang akan dihasilkan.

Dari sisi kelembagaan, PTAI memperlihatkan dua *trend* kelembagaan pendidikan ekonomi Islam. *Pertama*, pembentukan jurusan/program studi/ konsentrasi yang mengungkus secara spesifik nomenklatur ekonomi Islam/ekonomi syariah. *Kedua*, pembentukan Sekolah Tinggi yang mengkhususkan diri pada studi ekonomi Islam/ekonomi syariah.

Dari segi *core* keilmuan yang menjadi fokus program studi/konsentrasi, di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Syariah, ditemukan adanya kecenderungan pengembangan dua *core* keilmuan, yaitu Hukum Ekonomi Syariah/Bisnis Islam (Syariah) dan ilmu Ekonomi Syariah (Islam). Yang disebut pertama lebih menitikberatkan aspek hukum syariah dari entitas ekonomi, sedang yang terakhir lebih memfokuskan aspek teori, doktrin dan konsepsi Islam tentang ekonomi. Oleh karena itu, biasanya pendidikan ekonomi Islam hadir di bawah naungan Program Studi/Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam/Syariah) dan Program Studi/ Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam/Bisnis Islam/Syariah).

Di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Syariah dan Hukum atau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, terdapat kecenderungan pengembangan yang berfokus pada aspek teori, doktrin dan konsepsi Islam tentang ekonomi sehingga lahir nomenklatur Program Studi/Konsentrasi Muamalat dengan pengertian Ekonomi Islam tetapi sebagian lagi

Muamalah dengan makna Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan di fakultas dengan nomenklatur Fakultas Ekonomi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ditemukan adanya kecenderungan memfokuskan pengembangan program studi akuntansi dan manajemen konvensional, walaupun ada baru beberapa mata kuliah ekonomi dan keuangan Islam atau dalam bentuk konsentrasi. Namun, belakangan sudah mulai berdiri program studi Ekonomi Islam dan ada pula Ekonomi Syariah di PTU, dan di lingkup PTAI ada beberapa yang sudah mulai mengajukan pendirian Fakultas Ekonomi Islam secara mandiri.

Pengembangan pendidikan ekonomi Islam pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) tampak lebih agresif dengan banyaknya program studi dan konsentrasi. Umumnya pendidikan Ekonomi Islam pada STEI tumbuh dengan kuatnya figur tokoh tertentu. Demikian pula pada PTU memperlihatkan empat *trend* kelembagaan pendidikan ekonomi Islam. *Pertama*, pembentukan jurusan/program studi dengan mengungkus secara spesifik nomenklatur "ekonomi Islam" di bawah naungan Fakultas Ekonomi. *Kedua*, pembentukan jurusan/program studi yang mengungkus secara spesifik nomenklatur "ekonomi Islam" di bawah naungan Fakultas Agama Islam. *Ketiga*, pembentukan Konsentrasi yang berfokus pada ilmu "ekonomi Islam" pada program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi. *Keempat*, pengajaran ekonomi Islam dalam bentuk mata kuliah independen maupun terintegrasi pada mata kuliah keislaman. Keempat *trend* di atas juga ditemukan pada PTS yang membuka kajian ekonomi Islam.

Hal lain adalah penggunaan istilah "ekonomi Islam" dan/atau "ekonomi syariah" pada nama program studi maupun mata kuliah secara tidak konsisten. Variasi nama program studi dan konsentrasi menimbulkan keaburan dalam kompetensi yang akan dihasilkan, dan pengkajian ekonomi Islam hanya dalam bentuk beberapa mata kuliah menyebabkan pemahaman lulusan tentang ekonomi Islam parsial dan tidak komprehensif.

Kurikulum, metodologi pembelajaran, dan kompetensi

Sementara dari aspek analisis kuantitatif menunjukkan bahwa sebesar 74,4 persen pengaruh kurikulum dan metode pembelajaran Ekonomi Islam terhadap kompetensi yang dibutuhkan oleh industri keuangan syariah. Terdapat hubungan signifikan antara kurikulum dan metode pembelajaran Ekonomi Islam yang diterapkan oleh Perguruan Tinggi terhadap kompetensi SDM yang dihasilkan. Namun ada temuan menarik yaitu industri mempersepsikan sama antara profil lulusan PTAI dengan PTU, sehingga lulusan keduanya memiliki peluang yang sama dalam memenuhi kebutuhan industri.

Pembelajaran ideal ke depan yang dapat ditawarkan adalah pengembangan sistem pendidikan ekonomi Islam integratif, muatan kurikulum perlu menggambarkan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Ini meliputi (i) penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris; (ii) penguasaan ilmu-ilmu dasar kesyariahan seperti qawaid fiqhyyah, ushul fiqh dan fiqh muamalat; (iii) penguasaan ilmu ekonomi Islam; (iv) penguasaan ilmu ekonomi umum termasuk aspek keuangan dan akuntansi, dan (v) penguasaan metodologi penelitian (*tools of analysis*), baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Sehingga outputnya adalah SDM yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan keilmuan yang luas baik dalam ilmu syariah maupun ilmu ekonomi.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah standarisasi kompetensi inti kurikulum program studi Ekonomi Islam dan sub-sub bidangnya secara nasional, adapun kompetensi pendukung dan lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Selain itu perlu diperkuat hubungan sinergi antara industri dan perguruan tinggi utamanya informasi kebutuhan SDM dan kompetensi yang dibutuhkan (*link and match*), peningkatan kompetensi dosen, penguatan referensi bidang ekonomi dan keuangan Islam didukung dengan sarana praktikum yang relevan dan memadai. *Wallahu a'lam*. ■



Dr Euis Amalia

Ketua Prodi Ekonomi Islam (Muamalat) UIN Jakarta dan Peneliti Tamu FEM IPB

EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA



Dr Rahmat Hidayat

Kepala Bidang Inovasi
Pembiayaan Syariah
Kemenpera dan Peneliti
Tamu FEM IPB

Efisiensi merupakan hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian agar perbankan syariah dapat berdaya saing, berkembang dan mampu berperan secara lebih optimal bagi pembangunan nasional. Sebagai entitas bisnis, perbankan syariah dituntut untuk senantiasa bekerja secara efisien.

Tulisan ini akan mengkaji tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia serta membandingkan tingkat efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Kajian ini menggunakan data tiga bulanan (*quarterly*) mulai kuartal 1 tahun 2004 hingga kuartal 4 tahun 2008 dari 9 bank, yaitu 3 BUS (BMI, BSM dan BSMI) dan 6 UUS saat itu (BNI Syariah, Permata Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, Bukopin Syariah dan Niaga Syariah). Dengan demikian kajian ini menggunakan 180 panel data.

Konsep dan teknik pengukuran efisiensi

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Suatu perusahaan dikatakan efisien jika dapat menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menggunakan input yang sama. Atau menghasilkan output yang sama, tetapi input yang dipergunakan lebih sedikit dibandingkan jumlah input yang digunakan perusahaan lain. Dengan demikian, ada tiga indikator untuk mengukur tingkat efisiensi, yaitu apabila dengan: (1) input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar; (2) input yang lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama; dan (3) input yang lebih besar dapat menghasilkan jumlah output dengan prosentase yang lebih besar.

Konsep pengukuran efisiensi perbankan pertama kali dikemukakan oleh Farrell (1957). Secara teknik, ada tiga konsep efisiensi, yaitu efisiensi biaya (*cost efficiency*), efisiensi keuntungan standar (*standard profit efficiency*) dan efisiensi keuntungan alternatif (*alternative profit efficiency*). Efisiensi biaya mengukur seberapa dekat perbedaan antara biaya nyata dengan berbagai kemungkinan tingkat biaya yang terjadi untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Efisiensi keuntungan standar mengukur seberapa dekat keuntungan nyata dengan tingkat keuntungan maksimum yang dapat dicapai pada tingkat harga input dan output tertentu. Sedangkan efisiensi keuntungan alternatif mengukur seberapa dekat keuntungan yang diperoleh bank dengan tingkat keuntungan maksimum yang mungkin dapat dicapai pada berbagai level kuantitas output dan harga input (Berger dan Mester, 1997).

Selanjutnya, efisiensi biaya dibagi dua yaitu efisiensi output dan efisiensi input. Efisiensi output didasarkan kepada perbandingan antara biaya di semua level output dengan biaya optimumnya. Inti dari efisiensi ini adalah seberapa banyak output yang dapat ditingkatkan secara proposional tanpa mengubah jumlah input. Sedangkan efisiensi input adalah terkait dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan input secara efisien dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Atau dengan kata lain, seberapa banyak input yang dapat dikurangi



WIHDAN HIDAYAT/REPUBLIKA

tanpa merubah jumlah output yang dapat dihasilkan. Pada prinsipnya ada dua teknik atau pendekatan dalam mengukur tingkat efisiensi perbankan yaitu (1) menggunakan rasio keuangan seperti ROA, ROE dan BOPO; (2) *operation reseach* (OR) seperti *Data Envelopment Analysis* (DEA), *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA), *Recursive Thick Frontier Approach* (RTFA) dan *Possible Free Hull* (DFA).

Dalam tulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah DEA. DEA adalah teknik pemrograman linear untuk menilai kinerja unit pembuat keputusan (*decision making unit*-DMU) atau suatu bank dalam suatu industri beroperasi dalam hubungannya dengan bank lain dalam sampel. Teknik ini membuat kumpulan batas (*frontier set*) perbankan yang efisien dan membandingkannya dengan perbankan lain yang tidak efisien. Ini dilakukan untuk membuat nilai efisiensi, nilai efisiensi dibatasi antara 0 dan 1. Bank yang paling efisien mempunyai skor 1, dan bank yang tidak efisien skornya 0. Dalam pendekatan DEA, bank yang paling efisien dengan nilai 1 tidak perlu menghasilkan tingkat output maksimum daripada input yang ada. Bank tersebut cukup menghasilkan "best practice level of output" di antara bank lain dalam sampel.

Dalam menghitung tingkat efisiensi dengan pendekatan DEA, perlu ditentukan variabel input dan output, dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan penghasil, perantara, dan aset. Dalam tulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perantara, karena dianggap lebih sesuai jika dikaitkan dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga perantara antara pihak penyimpan dana (*surplus units*) dan pihak yang memerlukan dana (*defisit units*). Adapun yang diperlakukan sebagai variabel input adalah sumber daya manusia, aset tetap (*fixed aset*) dan dana pihak ketiga

(deposit). Sedangkan yang diperlakukan sebagai variabel output adalah pembiayaan dan surat berharga. Kemudian juga dalam pendekatan DEA ada dua perhitungan efisiensi yaitu *constant return to scale* (CRS) dan *variable return to scale* (VRS).

Hasil perhitungan dan analisis

Ada beberapa hasil temuan yang sangat penting. Pertama, tingkat efisiensi perbankan syariah secara total (*overall*). Untuk menghitung tingkat efisiensi perbankan syariah secara total dilakukan dengan menjumlah seluruh nilai efisiensi seluruh periode kajian, kemudian dicari rata-ratanya. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa tingkat efisiensi perbankan syariah: rata-rata 0,84 (84 persen) untuk CRS, rata-rata 0,95 (95 persen) untuk VRS dan rata-rata 0,88 (88 persen) untuk skala efisiensi. Hasil perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa dalam pendekatan DEA dihitung tingkat efisiensi CRS dan VRS. Untuk CRS diasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama. Artinya, jika input ditambah sebesar *n* kali, maka output juga akan meningkat sebesar *n* kali. Asumsi lain dari CRS, setiap perusahaan telah beroperasi pada skala yang optimum. Untuk meningkatkan tahap efisiensi dari 0,88 menjadi 1, maka perlu ditambah input sebesar 1-0,88 atau 0,12. Sedangkan untuk VRS diasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output tidak sama. Artinya, penambahan input sebesar *n* kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar *n* kali, bisa lebih kecil atau lebih besar. Dengan demikian, untuk meningkatkan tingkat efisiensi perbankan syariah dari 0,95 menjadi 1, inputnya tidak mesti ditambah sebesar 1-0,95 atau 0,05, karena itu tidak menjamin bahwa tingkat efisiensinya meningkat sebesar peningkatan jumlah input.

Kedua, efisiensi perbankan syariah secara

PERIODE	SKALA EFISIENSI	RATA-RATA CRS	RATA-RATA VRS
1:2004	0,86	0,83	0,96
2:2004	0,71	0,71	1,00
3:2004	0,70	0,69	0,99
4:2004	0,91	0,86	0,94
1:2005	0,95	0,90	0,95
2:2005	0,95	0,94	0,99
3:2005	0,94	0,94	1,00
4:2005	0,92	0,91	0,99
1:2006	0,86	0,86	1,00
2:2006	0,89	0,89	1,00
3:2006	0,94	0,94	1,00
4:2006	0,76	0,67	0,89
1:2007	0,86	0,76	0,89
2:2007	0,89	0,81	0,91
3:2007	0,89	0,81	0,91
4:2007	0,94	0,86	0,91
1:2008	0,96	0,89	0,93
2:2008	0,99	0,93	0,94
3:2008	0,79	0,69	0,88
4:2008	0,95	0,89	0,93
Rata-rata	0,88	0,84	0,95
Min	0,70	0,67	0,88
Max	0,99	0,94	1,00

Sumber: Riset Penulis

kelompok. Untuk menghitung tingkat efisiensi perbankan syariah secara kelompok (BUS dan UUS) dilakukan dengan membandingkan tingkat efisiensi setiap kelompok bank syariah tersebut ke dalam sebuah set terpilih, sehingga diperoleh nilai efisiensi setiap bank berdasarkan perbandingan dalam satu kelompok dan bank yang paling efisien dari setiap kelompok dibandingkan satu sama lain, sehingga dapat diketahui kelompok bank (BUS atau UUS) yang paling efisien. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui, bahwa rata-rata jumlah bank dari kelompok BUS yang efisien 92 persen. Sedangkan dari kelompok UUS bank yang efisien rata-rata 46 persen. Hal ini berarti kelompok BUS memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibanding kelompok UUS.

Hasil kajian ini juga menunjukkan bahwa: (1) Baik dari kelompok BUS maupun UUS belum mencapai tingkat efisiensi yang optimum. Dengan demikian, perlu diperbaiki tingkat efisiensi dari kedua kelompok perbankan syariah tersebut; (2) Kebijakan BI yang mengharuskan UUS melakukan *spin-off* secara akademik dapat dibenarkan.

Implikasi kebijakan

Sebagai implikasi dari hasil kajian, penulis menyarankan, pertama, agar para pemangku kepentingan terutama manajemen terus berusaha meningkatkan efisiensi perbankan syariah menuju tingkat yang optimum. Kedua, secara empirik terbukti bahwa BUS lebih efisien dibandingkan UUS, sehingga kebijakan BI yang mewajibkan *spin-off* UUS pada tahun 2020 merupakan langkah yang tepat. *Wallahu a'lam.* ■

BUKAN TAFSIR

Promosi Dinar-Dirham



Dr Iman Sugema

Dosen IE FEM IPB



M Iqbal Irfany

Dosen IE-FEM IPB

Saat ini banyak komunitas mempromosikan mata uang Dinar-Dirham. Anda sudah bisa membelanjakan koin tersebut di beberapa outlet khusus. Tentu saja anda belum bisa memperlakukannya seperti mata uang rupiah yang dapat digunakan secara bebas dimana-mana. Lagi pula mata uang ini denominasi masih terlalu besar sehingga sulit untuk menggantikan uang recehan.

Terlepas dari apakah mata uang ini akan menjadi mata uang global atau tidak, beberapa pihak tampaknya terlalu bersemangat dalam melakukan promosi. Maksudnya mungkin baik, tetapi implikasinya justru mungkin sangat kontra produktif. Ada beberapa hal yang terlalu dibuat 'lebay' sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang salah. Promosi yang demikian tentunya kurang mendidik dan pada saatnya nanti akan timbul masalah 'bukti tidak sesuai dengan janji'.

Salah satu contoh promosi yang salah arah adalah yang menyatakan bahwa Dinar-Dirham merupakan mata uang yang tak mengenal inflasi. Ungkapan yang populer untuk menunjukkan hal ini adalah bahwa dulu waktu zaman Rosululloh harga seekor domba sekitar satu dinar dan sampai sekarang harganya tetap satu dinar. Silahkan anda percaya mengenai hal ini. Tapi ilmu ekonomi akan berkata lain.

Mata uang yang anda pegang sekarang baik dalam rupiah, dollar ataupun yang

lainnya disebut sebagai *fiat money*. Disebut demikian karena dicetak oleh otoritas moneter tanpa harus di *back-up* dengan cadangan emas atau sejenisnya. Konsekuensinya, jika uang dicetak berlebihan maka akan timbul inflasi. Karena itu, kebijakan moneter seringkali menjadi sumber inflasi. Itu pula yang mendasari kenapa dewasa ini otoritas moneter diberi tugas mengendalikan inflasi. Dengan kata lain yang menjadi sumber inflasi diminta untuk mengendalikan dirinya sendiri.

Kalau inflasi hanya disebabkan oleh kebijakan moneter maka Dinar-Dirham dapat mengatasinya dengan *cespleng*. Kalau Dinar-Dirham diadopsi sebagai mata uang resmi, maka otoritas moneter tidak lagi memiliki kemampuan untuk mencetak uang secara semena-mena. Dengan kata lain, kekuasaan mencetak uang menjadi hilang.

Tapi itu tidak berarti bahwa inflasi akan hilang selamanya dari muka bumi. Inflasi masih akan ada walaupun semua umat manusia Dina-Dirham. Untuk memahami ini anda perlu sedikit mengamati fenomena harga relatif emas terhadap barang dan jasa. Kenapa demikian?

Dinar adalah mata uang berbasis emas, sedangkan Dirham adalah yang berbasis perak. Supaya mudah memahami, kita bahas Dinar sebagai contoh kasus.

Kalau Dinar dijadikan sebagai mata uang tunggal maka semua harga akan mengacu pada Dinar. Dengan kata lain

semua harga akan didenominasi dengan emas. Gampangnya, berapa gram emas dibutuhkan untuk membeli kerbau, kambing, angsa, beras, ikan, terasi, gula dan lain sebagainya. Semua harga barang dan jasa direlatifkan dengan kuantitas emas.

Karena itu untuk menguji apakah akan terjadi inflasi atau tidak jika emas dijadikan mata uang adalah dengan cara menguji secara statistik apakah nilai relatif emas terhadap barang lainnya stabil atau tidak. Kalau harga relatifnya adalah tetap maka kita berkesimpulan bahwa inflasi tidak terjadi. Kalau harga relatif emas cenderung melemah, kita sebut inflasi. Ingat bahwa inflasi didefinisikan sebagai melemahnya daya beli uang.

Bagi yang sulit untuk memahami analisis regresi, mungkin penjelasan berikut ini akan membantu dalam memberikan pengertian mengapa inflasi akan tetap ada. Tentu anda masih ingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kecepatan kenaikan harga emas lebih tinggi dibanding kenaikan harga barang dan jasa umumnya. Itulah sebabnya mengapa gadai emas menjadi sangat populer. Orang berbondong-bondong berspekulasi dengan harga emas.

Bagaimana kalau harga semua barang dinyatakan dalam emas. Karena nilai emas mengalami kenaikan lebih tajam dibanding barang pada umumnya, maka jumlah emas yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang menjadi lebih sedikit.

Kalau emas menjadi mata uang maka anda dapat menyatakan fenomena ini sebagai berikut: "dengan jumlah emas (uang) yang semakin sedikit, kita dapat membeli sejumlah barang dan jasa". Artinya terjadi deflasi harga barang terhadap emas.

Beberapa bulan yang lalu, harga emas cenderung melemah sementara harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Untuk fenomena ini anda bisa menyatakannya sebagai: "untuk mendapatkan jumlah barang yang sama, kita perlu mengorbankan lebih banyak emas". Artinya terjadi inflasi harga barang terhadap emas.

Penjelasan di atas cukup memberikan bukti bahwa nilai emas terhadap barang dan jasa tidaklah konstan. Kalau tidak konstan berarti juga tidak stabil. Karena itu inflasi dan deflasi masih akan terjadi walaupun emas dijadikan mata uang.

Dalam ilmu ekonomi juga dijelaskan bahwa inflasi tidak hanya merupakan akibat dari pencetakan uang yang berlebihan. Faktor lainnya termasuk sistem pengupahan, kondisi infrastruktur, struktur pasar dan banyak hal lainnya. Tapi setidaknya kalau emas dijadikan sebagai mata uang, salah satu sumber inflasi akan hilang.

Mungkin cara promosi yang benar adalah 'adopsi Dinar-Dirham sebagai mata uang akan menghilangkan salah satu sumber inflasi tapi tidak meniadakan inflasi selamanya'. Karena memang begitulah yang sesungguhnya. ■